



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

AFNAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum




SYAM RAHMANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENTANG
 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEGAWAI

 <p>Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto</p>	NOMOR SOP	TAHUN 2025
	TGL. PEMBUATAN	15 Juni 2025
	TGL. PENGESAHAN	16 Juni 2025
	DISAHKAN OLEH	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto, ttd <u>AFNAN HIDAYAT</u>
	NAMA SOP	Penyusunan Laporan Kinerja Pegawai
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1 Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	1. Mengetahui alur penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
- SOP yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto	1. Lembar Kerja/Rencana Aksi Kerja 2. IKU, Renstra 3. Komputer, Printer, Scanner	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Jika SOP tidak dilaksanakan, penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto dapat terhambat/tidak terlaksana	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy.	

SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEGAWAI

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staff Pelaksana	Kasubbag	Sekretaris/Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Disposisi kepada Kepala Sub Bagian untuk melakukan penyusunan Laporan Kinerja				Dokumen Program Kerja	1 Hari	Disposisi	
2	Kepala Sub Bagian melakukan perencanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja			←	Disposisi	1 Hari	Dokumen	
3	Pelaksana mengumpulkan bahan dan materi penyusunan Laporan Kinerja dari setiap bagian/divisi		←		Dokumen Perencanaan dan Program Kerja	7 Hari	Dokumen	
4	Setelah draft terkumpul dari semua bagian/divisi dilakukan pemeriksaan oleh pelaksana				Laporan Pencapaian Kinerja	7 Hari		
5	Pelaksana bersama dengan Kepala Sub Bagian melaksanakan penyusunan draft Laporan Kinerja		↔ 		Draft Laporan Kinerja	14 hari	Dokumen	
6	Draft yang sudah selesai kemudian diserahkan kepada Sekretaris untuk diperiksa dan ditandatangani			 ↓ 	Draft Laporan Kinerja	3 Hari	Dokumen	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staff Pelaksana	Kasubbag	Sekretaris/Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Setelah ditandatangani kemudian berkas didisposisi kepada Pelaksana untuk disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Inspektorat RI				Laporan Kinerja	1 Hari	Dokumen	
8	Berkas yang sudah disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Inspektorat KPU RI kemudian diarsipkan oleh Pelaksana				Laporan Kinerja	1 Hari	Dokumen	